

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia ialah makhluk individu dan tidak dapat lepas dari aspek sosial. Manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa bersosial antara individu dengan individu maupun individu dengan kelompok akan saling membutuhkan satu dengan yang lainnya untuk menjalankan roda kehidupan manusia itu sendiri. Oleh karena itu kehidupan manusia identik dengan berkelompok sehingga dapat memenuhi kebutuhan kehidupannya. Di dalam buku Antropologi hukum yang menyebutkan “antropologi erat kaitannya dengan manusia yang menurut kodratnya merupakan makhluk yang diciptakan untuk menjalin hubungan dan berinteraksi dengan sesamanya. Manusia tidak memiliki fasilitas fisik yang memberi kemampuan untuk hidup sendiri.¹ Hakikatnya manusia yang terlahir ke bumi akan tumbuh dan berkembang sampai batas umurnya untuk hidup. Pada masa proses pertumbuhan dan perkembangannya manusia tentunya harus memenuhi kebutuhan hidupnya untuk mempertahankan hidupnya.

Manusia memiliki keinginan yang hendak ia gapai hal ini digambarkan bahwa kebutuhan manusia tersusun seperti piramida yang dimulai dari dasar-dasar kebutuhan manusia dari mulai kebutuhan pangan, hingga kebutuhan tertinggi yaitu aktualisasi diri seperti kemampuan akan potensi yang dimiliki. Semakin bertambah usia manusia maka nilai kebutuhan

¹ Beni Ahmad Saebani, *Antropologi Hukum*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), hlm., 17

akan bertambah. Perbedaan kepentingan kebutuhan dari setiap individu seringkali menimbulkan pertentangan antar individu. Keadaan inilah yang menyebabkan ketidaknyamanan dan terganggunya ketertiban umum, keamanan dan keselamatan masyarakat. Dan tidak selamanya kehidupan manusia dalam hidup berkelompok dapat berjalan dengan baik.

Setiap hubungan masyarakat tidak boleh bertentangan dengan ketentuan hukum yang ada dan berlaku dimasyarakat. Sanksi yang merupakan hukuman akan dikenakan kepada yang melanggar peraturan yang ada sebagai reaksi terhadap perbuatan melanggar hukum apa yang telah ia perbuat. Akibatnya peraturan-peraturan hukum yang ada ini harus sesuai asas-asas keadilan dalam masyarakat, untuk menjaga peraturan-peraturan hukum dapat terrealisasikan terus dan diterima oleh masyarakat. Aturan hukum ada karena adanya masyarakat (*ubi-ius ubi-societas*). Hukum bertujuan untuk kerukunan dan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat. Hukum tidak bertujuan untuk pertentangan antar individu, didalam seluruh lapisan masyarakat yang mengatur dan mengisi kehidupan agar jujur dan damai adalah hukum.

Yang berhubungan dengan hak hidup manusia (kehormatan, tubuh dan nyawa) mengenai konflik fisik antara individu tidak jarang terjadi. Perlakuan kekerasan yang menyangkut dengan hak hidup manusia (tubuh dan nyawa) didalam wilayah Indonesia hukum diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Didalam KUHP telah diatur mengenai perbuatan pidana yang sering terjadi dan dialami dalam kehidupan

bermasyarakat salah satunya delik penganiayaan. Pasal 351-358 KUHP telah mengatur tentang penganiayaan. Salah satu kajian hukum pidana adalah delik penganiayaan. Di dalam KUHP penganiayaan di sebut sebagai tindak pidana terhadap tubuh. Di dalam KUHP telah dijelaskan mengenai semua jenis pelanggaran pidana, demikian delik penganiayaan.

Aturan dan norma yang mengatur harmonisasi kehidupan manusia. Dengan melesatnya perkembangan teknologi di zaman ini sangat mempengaruhi harmonisasinya kehidupan bermasyarakat, berinteraksi saling mengeluarkan pendapat secara langsung kini bisa melalui teknologi, bahkan ini yang dapat menimbulkan kesalahfahaman dan timbul konflik besar yang berakibat terjadinya saling memaki, mengejek, membenci, dan bisa sampai saling menyakiti yaitu penganiayaan (kekerasan fisik) karena berawal dari candaan atau hal sepele.

Tindak pidana pelukaan atau penganiayaan merupakan salah satu kejahatan yang berkembang dari waktu ke waktu. Pelukaan merupakan tindak pidana yang tidak memiliki kesesuaian dengan aturan hukum baik Nasional maupun hukum pidana Islam. Pelukaan atau penganiayaan merupakan istilah yang sering digunakan untuk menggambarkan suatu keadaan yang berupa bentuk tindakan yang dilakukan seseorang kepada orang lain yang menyebabkan luka fisik maupun psikis², Penganiayaan menurut (KBBI), Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu perlakuan yang sewenang-

² Jack D. Douglas & Frances Chaput Waksler, *Kekerasan*, (Jakarta: PT Ghalia Indonesia, 2002), hlm.,11

wenang, dan dalam KUHP menyatakan tindak penganiayaan masuk dalam kategori kejahatan karena diatur di dalam Buku Kedua tentang Kejahatan.

Menurut yurisprudensi, penganiayaan yaitu dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka. Menurut alinea 4 pasal ini, masuk dalam pengertian penganiayaan yaitu sengaja merusak kesehatan orang.³ Dapat disimpulkan pengertian Penganiayaan adalah sengaja menyebabkan penderitaan, atau perasaan tidak enak, rasa sakit, atau luka atau merusak kesehatan seseorang dengan memberikan luka berat maupun ringan. Hukuman bagi pelaku penganiayaan disebutkan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 351 ayat 1-3 yang berbunyi:

- 1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- 2) Jika perbuatan mengakibatkan luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
- 3) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.⁴

Agama Islam telah mengatur bagaimana tentang kehidupan manusia sedemikian rupa semuanya diatur didalam Islam, bertujuan untuk melindungi dan mewujudkan kehidupan manusia yang damai dan saling memanusaiakan

³ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor: Politeia, 1991) hlm., 36

⁴ Andi Hamzah, *KUHP dan KUHP*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2011) hlm., 124

sesama dengan saling menghargai hak kehidupan. Hukum Islam juga mengatur tentang kehidupan manusia (*mukallaf*) di bumi ini, aturan-aturan ini terbagi menjadi 3 bagian aturan yang pertama *al- Akhwal Asy-Syakhsiyah* atau hukum keluarga, *al- Ahwal al- Madaniyah* atau hukum privat, *al- Ahwal al- Jinayah* atau hukum pidana. Tujuan hukum tersebut bertujuan untuk mengatur tentang mengenai aspek kehidupan demi terciptanya masyarakat Islam yang damai dan menjaga masyarakat dari hal-hal yang mafsadah maka diadakannya pembahasan mengenai masalah-masalah kejahatan dan pelanggaran yang diperbuat oleh seseorang dan diberi hukuman agar tidak akan mengulangi perbuatannya dan merasa jera.

Menurut Wahbah Zuhaili yang dikutip oleh Ahmad Wardi Muslich dalam buku Hukum Pidana Islam, bahwa tindak pidana atas selain jiwa adalah tindakan melawan hukum atas badan manusia, baik pemotongan anggota badan, pelukaan, maupun pemukulan sedangkan nyawa dan kehidupannya masih tetap tidak terganggu. Sedangkan menurut Abdul Qadir Audah yang dikutip oleh Ahmad Wardi Muslich dalam buku Hukum Pidana Islam bahwa setiap perbuatan menyakiti orang lain yang mengenai badannya, tetapi tidak sampai menghilangkan nyawa. Dapat disimpulkan unsur tindak pidana atas selain jiwa atau penganiayaan dapat di definisikan adalah perbuatan menyakiti, yakni setiap pelanggaran yang memiliki unsur menyakiti atau merusak anggota badan, seperti pemukulan, pelukaan, pemotongan.⁵

⁵ A. Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm., 179

Hukum pidana Islam memberi perlindungan atas jiwa dan pemeliharaan jiwa ini harus dijunjung tinggi dan ini sangat penting untuk memelihara kehidupan manusia maka sebab dari itu hukum pidana Islam penganiayaan ini termasuk *jarimah qishas*, penganiayaan adalah perbuatan seseorang yang dilakukan kepada oranglain dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja bertujuan untuk mencerderei atau melukai orang lain⁶ delik ini terdapat dalam QS. al-Maidah ayat 45:

وَكُنْبَنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ
بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ
فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ
اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٤٥﴾

“Kami telah menetapkan bagi mereka di dalamnya (Taurat) bahwa nyawa (dibalas) dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka pun ada qisasnya (balasan yang sama). Barang siapa melepaskan (hak qisas)nya, maka itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan oleh Allah, maka mereka itulah orang-orang zalim”.⁷

QS. al-Maidah ayat 45 ini terdapat hukum yang bisa dipahami tindak pidana penganiayaan dalam pengertiannya mencerderei atau melukai maka

⁶ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm., 33

⁷ Al-Qur'an Terjemah dan Tajwid, *quranidea Mumtazah*, (Bandung: Sygma creative media corp, 2014), hlm., 115

pelakunya akan di sanksi *qishas* yang sebanding dengan perbuatannya. Penganiayaan *jarimah* sangat erat kaitannya dengan pembunuhan, karena penganiayaan tidak hanya membuat korbannya terluka, tetapi juga dapat menyebabkan kematian pada korbannya, yang juga diatur didalam QS. al-Baqarah ayat 178:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِى الْقَتْلِ ۗ الْحُرُّ بِالْحُرِّ
وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ ۗ وَاَلۡنُفۡىۡ بِاَلۡنُفۡىۡ ۗ فَمَنۡ عَفِيَ لَهُۥ مِنۡ اَخِيْهِ شَيْءٌ فَاَتَّبِعْهُ
بِالْمَعْرُوْفِ ۗ وَاَدۡءِ اِلَيْهِ بِاِحْسَنِّ ذٰلِكَ ۗ تَخْفِیۡفٌ مِّنۡ رَبِّكَ ۗ وَرَحْمَةٌ
فَمَنۡ اَعْتَدَىۡ بَعْدَ ذٰلِكَ فَلَهُۥ عَذَابٌ اَلِيْمٌ

“Wahai orang-orang yang beriman! Diwajibkan atas kamu (melaksanakan) *qishas* berkenaan dengan orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, perempuan dengan perempuan. Tetapi barang siapa memperoleh maaf dari saudaranya, hendaklah dia mengikutinya dengan baik, dan membayar diyat (tebusan) kepadanya dengan baik (pula). Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Barang siapa melampaui batas setelah itu maka ia akan mendapatkan azab yang sangat pedih”.⁸

Tindak pidana pelukaan dalam hukum pidana Islam membahas mengenai dikenai sanksi *qishas*. Namum, tidak semua penganiayaan harus dikenai sanksi *qisas*, adakalanya ini dikenai sanksi *diyat*, akan tetapi ini

⁸ Al-Qur'an Terjemah dan Tajwid, *quranidea* Mumtazah, (Bandung: Sygma creative media corp, 2014), hlm., 27

berlaku bagi kepada keluarga pelaku pembunuh diharuskan dikenakan sanksi denda (*diyat*).

Penulis tertarik terjadinya kasus penganiayaan yang terjadi pada mahasiswa, yang dialami MR yang akan makan siang dan korban dianiaya di depan warung lotek belakang kampus yang menjadi korban penganiayaan yang dilakukan oleh dua orang temannya H (23) dan S (22).

Menurut para *fuqaha* mengenai tindak pidana penganiayaan atau pelukaan adalah perilaku menyakiti tubuh manusia tetapi tidak menyebabkan kematian. Pandangan ini sangat sangat komprehensif dan dapat mencakup berbagai bentuk perilaku dan kejahatan ilegal yang dapat digambarkan, diantaranya: cedera, memukul, melukai, mendorong, memeras, dan menarik maka pelakunya akan di sanksi *qishas* yang sebanding dengan perbuatannya. Akan tetapi jika pihak korban memaafkan perbuatan pelaku maka gugur hukuman *qishas* dan hukuman diganti *diyat*.

Dengan demikian jika dilihat dari tindak pidana penganiayaan yang dilakukan H (23) Dan S (22) atas MR sebagai korban yang merasa tersinggung atas ucapan H (23) Dan S (22) mengenai baju yang korban pakai disebut mirip seragam Satpol PP padahal menurut pernyataan korban baju yang ia pakai adalah baju organisasi fakultas dan korban bertanya balik kepada kedua H (23) Dan S (22) “Rasionalisasinya apa menanyakan itu?” dan H (23) Dan S (22) tersinggung dan langsung memukuli korban.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, ini menjadi pembahasan yang menarik menurut penulis yang menarik jika ditinjau dari

Hukum Pidana Islam mengenai pertanggung jawaban pidana kepada pelaku tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh kedua Mahasiswa ini H (23) Dan S (22) yang berada di daerah Bandung yang sanksinya ada dalam Putusan Peradilan Negeri Bandung No. 30/Pid/B/2020/PN.Bdg. Oleh karena itu, maka selaku penulis untuk mengangkat judul skripsi yaitu “**Tindak Pidana Pelukaan Dalam KUHP Pasal 351 Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam Analisis Putusan Nomor 30/Pid/B/2020/PN.Bdg**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah memiliki tujuan utama dari penulisan ini adalah:

1. Bagaimana Sanksi Tindak Pidana Pelukaan dalam Putusan Nomor 30/Pid/B/2020/PN.Bdg
2. Bagaimana Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Nomor 30/Pid/B/2020/PN.Bdg

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Sanksi Tindak Pidana Pelukaan dalam Putusan Nomor 30/Pid/B/2020/PN.Bdg
2. Untuk mengetahui Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Putusan Nomor 30/Pid/B/2020/PN.Bdg.

D. Manfaat Penelitian

Skripsi ini bertujuan untuk memberikan sumbangan pemikiran pada bidang keilmuan khususnya bidang ilmu Hukum dengan coba membandingkan

antara hukum pidana Islam dengan hukum positif tentang tindak pidana penganiayaan. Adapun manfaat penulis harapkan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritik

Penulis berharap dalam penelitian ini mampu memberikan manfaat teoritik terhadap pengembangan pemikiran bagi semua pembaca baik untuk masyarakat umum dan khususnya untuk mahasiswa hukum pidana Islam serta memberi pengetahuan mengenai tinjauan hukum pidana mengenai tindak penganiayaan dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 30/Pid/B/2020/PN.Bdg.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat bermanfaat secara praktis, berguna bagi masyarakat serta dapat memberi kontribusi kepada masyarakat dalam memahami fenomena kejahatan.

E. Kerangka Pemikiran

Hukum islam memberikan suatu dasar pijakan dalam memegang nilai-nilai agama supaya umat Islam didalamnya tidak runtuh yaitu *maqashid al-syari'ah* (tujuan-tujuan universal syariah) adalah sebagai berikut:

- 1) *Hifdz al-dien*, menjamin kebebasan beragama.
- 2) *Hifdz al-nafs*, memelihara kelangsungan hidup.
- 3) *Hifdz al-'aql*, menjamin kreatifitas berfikir.
- 4) *Hifdz an-nasl*, menjamin keturunan dan kehormatan.

5) *Hifdz al-amal*, pemilik harta, property dan kekayaan.⁹

Tujuan dari *syariat* Islam ialah untuk menyempurnakan ibadah manusia dalam sehari-hari adapun *syar'iat* Islam yaitu adanya aturan yang terkait dengan hukum publik dalam Islam, tidak hanya mengajarkan doktrin moral, tetapi juga memberikan aturan imperatif baik dalam al-Qur'an maupun al-Sunnah, dan berisi sanksi yang mengikat manusia, dan ketika diberlakukan tidak hanya di akherat saja yang akan menantikan hisaban atau balasa manusia akan tetapi di dunia juga perlu memberikan sanksi pada yang melanggar *syari'at*, dalam hal ini dapat dikatakan sebagai *al-Jarimah* (tindak pidana).¹⁰

Ada berbagai macam jarimah yaitu jarimah *al-zina* (perzinaan), *al-qadzaf* (tuduhan zina), *al-sariqah* (pencurian), *al-hirobah* (perampokan), *al-syurb al-khamr* (minum-minuman keras), *al-bughat* (pemberontak), *al-riddha* (murtad/ keluar dari Islam), *al-jarah* (penganiayaan dan pelukaan), dan *al-qatl* (pembunuhan). Aturan atau jarimah diatas telah disepakati oleh *fuqaha* (ahli fiqh) yaitu jarimah ini merupakan kajian ilmu fiqh dengan istilah bab *fiqh al-jinayat* (hukum pidana Islam), hukum kepidanaan atau disebut jarimah dan jarimah terbagi menjadi tiga kategori yaitu *al-hudud*, *al-qishas/ al-diyat dan, ta'zir*.

Hukum pidana Islam (jinayah) merupakan perbuatan yang dilarang oleh *syara'* dan mengakibatkan hukuman. Adapun pengertian yang

⁹ Syahrul Anwar, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), hlm., 76

¹⁰ Enceng Arif Faizal, *Kaidah Fiqh Jinayah*, (Bandung : Pustaka Bani Quraisy, 2004), hlm., 1

disebutkan tadi dapat mengeluarkan suatu unsur atau rukun umum dari *jinayah* yaitu:

- a) Beberapa nash melarang tindakan tertentu dengan disertai ancaman hukuman atas tindakan. Unsur ini disebut istilah hukum formal (*al-ruknu al-syar'i*)
- b) Ada unsur tindakan yang membentuk *jinayah*, berupa melakukan tindakan yang dilarang, dan meninggalkan tindakan yang diperlukan. Unsur ini disebut dengan unsur material (*al-Ruknu al-Madi*)
- c) Pelaku kejahatan adalah orang yang dapat menerima *khitbah* (menerima panggilan) atau memahami *taklif* (pembebanan), yang berarti bahwa pelaku kejahatan disebut *mukallaf* (orang yang sudah baligh dan berakal sehat) dan dapat dituntut atas kejahatannya. Unsur ini disebut dengan unsur moral (*al-Ruknu al-Adabi*).¹¹

Penganiayaan itu sendiri berada dalam lingkup *jarimah qishas*, dan kata *qishas* kadang-kadang disebutkan dalam hadits dengan nama lain qowad intinya adalah (*almumtasilah*). Implikasinya, penerapan wasiat syara kepada pelaku *jarimah* yang melakukan pembunuhan atau penganiayaan akan mendapatkan retribusi berdasarkan tindakannya terhadap korban. Menurut Abdul Qadir Audah qisas adalah penyeimbang retribusi bagi pelaku tindak pidana yang seimbang sesuai dengan perbuatannya. Dalam *jarimah qisas* sasaran dari kejahatan ini adalah integritas tubuh manusia, baik sengaja maupun tidak sengaja. Hukuman *qishas* adalah hukuman yang dianggap

¹¹ A Dzajul, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo, 2000), hlm., 2-3

hukuman paling baik karena dianggap mencerminkan keadilan. Pelaku tindak kejahatan akan mendapat sanksi yang sepadan atas apa yang diperbuat terhadap korbannya. Dengan cara ini, pelaku atau siapapun yang mengetahui bahwa tindakan ini akan dijatuhkan sanksi akan berpikir dua kali untuk melakukan *jarimah*.

Pengertian pelukaan dalam hukum pidana Islam yaitu perbuatan seseorang yang sengaja atau tidak sengaja melukai atau merugikan orang lain tanpa menyebabkan kematian. Seperti melukai, mendorong, memukul, memeras, menekan, menarik, memotong rambut dan menarik dan lain sebagainya.

Jinayah terhadap selain jiwa atau pelukaan bisa dilakukan dengan sengaja atau tidak dan karna kesalahan. Tindak pidana *qishas/diyat* ada lima macam:

1. Pembunuhan disengaja (*al-Qatlu amd*)
2. Pembunuhan menyerupai disengaja (*al-Qatlu syibul amd*)
3. Pembunuhan tersalah (*al-Qatlul khata*)
4. Penganiayaan disengaja (*al-Jinayah ala ma dunan nafsi amd*) dan,
5. Penganiayaan tersalah (*al-Jinayah ala dunan nafsi khata*).

Hukuman pokok untuk *jarimah* penganiayaan adalah *qishas*, artinya jika pelukaan terjadi maka pelaku harus mengalami luka seperti korbannya, dan jika membunuh maka pelaku harus dibunuh seperti korbannya. *Qishas* adalah hukuman pokok selain hukuman ini ada hukuman alternatif atau

hukuman pengganti, yaitu jika korban atau ahli waris atau wali memaafkan pelaku, maka gugurlah qisas dan diganti dengan *diyat*. Jika korban atau wali atau ahli warisnya memaafkan *diyat* akan gugur dan hakim akan menjatuhkan *ta'zir*.¹²

Hukuman pengganti untuk *jarimah* ini karena adanya pemaaf dan pengampun dari korban atau wali atau ahli waris. Hal ini dimungkinkan karena *qishas* adalah hak adami atau hak individu. Hukuman pokok ini tidak bisa dijatuhkan secara sembarangan karena harus ada pemenuh standar dan keyakinan bahwa tidak ada *syubhat* didalamnya. Seperti yang terkandung dalam QS. al-Isra ayat 33:

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا
فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيهِ سُلْطَانًا فَلَا يَسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ
مَنْصُورًا

“Dan janganlah kamu membunuh orang yang di haramkan Allah (membunuhnya), kecuali dengan sesuatu (alasan) yang benar. Dan barang siapa dibunuh secara *dzolim*, maka sungguh, Kami telah memberi kekuasaan kepada walinya, tetapi janganlah walinya itu melampaui batas dalam pembunuhan. Sesungguhnya dia adalah orang yang dapat pertolongan”.¹³

Dalam hukum pidana Islam membahas mengenai tentang kekerasan yaitu tindak pidana selain jiwa (pelukaan) yaitu perbuatan yang menyebabkan rasa sakit pada anggota badan seseorang namun tidak mengakibatkan

¹² Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), hlm, 126

¹³ Al-Qur'an Terjemah dan Tajwid, *quranidea* Mumtazah, (Bandung: Sygma creative media corp, 2014), hlm., 285

kematian dan perbuatan ini bisa berasal dari pihak ayah, ibu, teman atau orang lain.¹⁴ Intinya perbuatan menyakiti adalah setiap jenis pelanggaran yang bersifat menyakiti anggota badan manusia itu termasuk pelukaan.

Dalam hukum pidana Islam membahas mengenai tentang kekerasan yaitu tindak pidana selain jiwa (pelukaan) yaitu perbuatan yang menyebabkan rasa sakit pada anggota badan seseorang namun tidak mengakibatkan kematian dan perbuatan ini bisa berasal dari pihak ayah, ibu, teman atau orang lain.

Adapun cara hukum pidana yang mengatur kehidupan manusia untuk membangun masyarakat yang aman dan saling menghormati hak dan kewajiban. Disisi lain hal ini tidak selalu menjamin bahwa kehidupan masyarakat yang amandari tindakan kejahatan. Jadi pengertian dari hukum pidana ialah peraturan atau norma hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan yang dapat dipidana karena melakukan perbuatan yang melanggar hukum atau peraturan pidana. Keseluruhan norma hukum dan peraturan yang berisi perintah dan larangan, dan barang siapa yang melanggarnya dapat dikenakan sanksi. Ada tiga kategori mengenal syarat pembedanaan, yaitu: absolut, relatif, dan gabungan. Teori gabungan ini adalah dasar hukum dari pembedanaan yang terletak pada kejahatan, seperti pembalasan atau penganiayaan, dan ini diakui sebagai dasar pembedanaan ini bertujuan dari pada hukum.

¹⁴Enceng Arif Faizal, *Opcit*, hlm,5

Dalam KUHP berisi sanksi bagi pelaku tindak pidana, namun masih ada tindak pidana yang dilakukan terkait dengan judul skripsi tentang penganiayaan atau pelukaan yang terdapat dalam KUHP pasal 351 ayat 1-3 yang berbunyi:

- 1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- 2) Jika perbuatan mengakibatkan luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
- 3) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.¹⁵

Adapun dalam kasus yang membuat penulis tertarik penganiayaan yang dilakukan oleh mahasiswa terhadap korban yang mengakibatkan korban luka-luka sehingga tidak dapat melakukan aktifitas sehari-hari dan pelaku dikenakan sanksi terdapat dalam Putusan Pengadilan Negeri Bandung No. 30/Pid/B/2020/PN.Bdg.

F. Langkah- langkah Metode Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode yang digunakan adalah deskriptif analisis atau kualitatif atau penelitian pustaka, pengumpulan data melalui metode penelitian pustaka yang berkaitan dengan objek penelitian, dan mendeskripsikan objek penelitian seakurat mungkin. Oleh karena itu, dalam penelitian ini akan

¹⁵ Andi Hamzah, *KUHP dan KUHPA*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2011), hlm., 124

dikaji berbagai sumber pustaka yang berkenaan dengan pokok permasalahan diatas.

2. Sumber Data

Sumber data baik sekunder dan primer akan diuji kredibilitasnya untuk memperoleh data yang akurat.

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer dari dokumentasi, yaitu memperoleh data dengan meneusuri dan mempelajari dokumen berupa berkas putusan pelukaan yang dilakukan oleh Mahasiswa dalam putusan No. 30/Pid/B/2020/PN.Bdg. Data diperoleh dari Direktori Putusan Mahkamah Agung RI. Dan penyusun mencari data, arsip, buku-buku, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu dari Zainudin Ali berjudul *Hukum Pidana Islam*, Topo Santoso berjudul *Pemukaan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syari'at dalam Wacana dan Agenda*.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang penulis gunakan ialah kamus, Ensiklopedia Hukum Islam dan semua yang berkaitan dengan penelitian yang penulis tulis.

3. Teknik Pengumpulan Data

Jenis penelitian yang disusun dalam skripsi ini adalah penelitian pustaka, maka teknik pengeumpulan data yang digunakan adalah meneliti dan mengumpulkan pendapat sarjana melalui buku-buku dan karya ilmiah serta kitab-kitab yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas dengan cara membaca, mempelajari, menelaah, memahami, dan menganalisis kemudian menyusunnya dari berbagai literatur dan peraturan-peraturan yang ada relevansinya dengan masalah yang akan dibahas untuk penelitian.

4. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan penyusunan dalam penelitian ini adalah penulis menjabarkan bagaimana Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap putusan nomor 30/Pid/B/2020/PN.Bdg. mengenai tindak pidana pelukaan. Teknik analisis data yang digunakan yaitu data library research dan hasil studi dokumentasi. Dan metode analisis data kualitatif yang dijabarkan secara deskriptif untuk dapat mengambil kesimpulan dan ditentukan laporan penelitian.

G. Penelitian terdahulu

Memang banyak yang mempelajari masalah pelukaan atau penganiayaan, beberapa tulisan membahas masalah ini secara terpisah dan sebagai perbandingan. Namun dalam penelusuran dan penelitian yang dilakukan oleh penyusun, mengadakan penelitian beberapa literatur. Literatur ini merupakan buku, majalah, artikel, internet, atau pun menelaah karya ilmiah baik dikalangan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung

Djati Bandung maupun secara umum, terdapat beberapa hal yang akan menjadi rujukan penulis. Penelitian ini digunakan sebagai teknik pengumpulan data Penulis mempelajari sejumlah besar referensi pustaka hingga ia memilih tahapan menganalisis bahan bacaan berdasarkan perhitungan relevansi dan keterkiniian bahan bacaan tersebut, dan menggunakannya sebagai teknik pengumpulan.

Analisis data merupakan bagian yang sangat penting dari penelitian, karena dari analisis ini, baik penemuan substantif maupun formal pada dasarnya merupakan kegiatan mengurutkan, pengelompokan, mengatur, memberi tanda adan kode yang mengategorikannya agar dapat didasarkan pada poin atau masalah utama dapat terjawab. Melakukan Aktivitas ini, data kualitatif yang bertumpuk-tumpuk dan berserakan dapat disederhanakan agar bisa dipahami.

Menurut Sugiyono analisis data kualitatif ini bersifat induktif, jadi suatu analisis berdasarkan data yng didapat, selanjutnya dikembangkan dan menjadi hipotesis. Hipotesis berdasarkan data ini, lalu ditelusuri datanya berulang kali sehingga Anda dapat menyimpulkan apakah hipotesis diterima atau ditolak berdasarkan data yang dikumpulkan.